



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO**

NOMOR : 021-4//Kpts/KPUKota-008.435636/2015

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO
TAHUN 2015**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 huruf d huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota adalah membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) serta memutakhirkan data pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam wilayah kerjanya;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2015 yang diatur dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan :**
1. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 09 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun 2015.
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor : 021.a/Kpts/KPUKota 008.435636/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK), PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS), DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2015.
- KESATU** : Menetapkan Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Metro
Pada Tanggal : 16 April 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO,**

ttd

SUKATNO SP

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

Kepala Sub Bagian Hukum

Dedi Suwarsono



**PEDOMAN TEKNIS
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK),
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO
TAHUN 2015**

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2015, perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

B. TUJUAN

Penyusunan Pedoman Teknis ini bertujuan untuk menjadi panduan dalam melakukan pembentukan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

C. KETENTUAN UMUM

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pedoman Teknis Pembentukan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2015, selanjutnya disebut Pedoman Teknis Pembentukan adalah Pedoman Teknis tata cara pengumuman, pendaftaran dan seleksi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2015;
2. Komisi Pemilihan Umum Kota Metro adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap dan mandiri;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat Kecamatan;
4. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat Kelurahan;
5. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kota Metro untuk menyelenggarakan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara;
6. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;

D. KEANGGOTAAN.....

D. KEANGGOTAAN

1. PPK

- a. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kota Metro;
- c. Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 %.

2. PPS

- a. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Anggota PPS diangkat oleh KPU Kota Metro berdasarkan usulan Lurah dan Ketua LPM.

3. KPPS

- a. Anggota KPPS berjumlah 7 (Tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- b. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kota Metro.
- c. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kota Metro.

E. PERSYARATAN

Calon anggota PPK, PPS dan KPPS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Berusia Paling rendah 25 (dua puluh lima) Tahun;
3. Setia Kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita- cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai Integritas, Pribadi yang kuat, jujur dan adil;
5. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
6. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
7. Mampu secara jasmani dan Rohani;
8. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
9. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
10. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kota Metro atau DKPP;
11. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.
12. Dalam hal persyaratan usia paling rendah 25 (dua puluh lima) Tahun bagi KPPS tidak terpenuhi di wilayah/ lokasi TPS yang bersangkutan, anggota KPPS dapat diambil dari desa terdekat.
13. Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat bagi KPPS tidak terpenuhi, maka dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung dibuktikan dengan surat pernyataan.

F. PROSEDUR.....

F. PROSEDUR PENDAFTARAN DAN REKRUTMEN PPK DAN PPS

1. PPK

- a. Bakal calon anggota PPK mengajukan Surat permohonan atau lamaran kepada KPU Kota Metro dan mengisi formulir yang telah disediakan;
- b. Bakal calon anggota PPK dinyatakan **sah sebagai calon** apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1). Mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK;
 - 2). Dinyatakan lulus seleksi administrasi;
 - 3). Dinyatakan lulus tes tertulis;
- c. Paling banyak Sepuluh (10) nama bakal calon anggota PPK per Kecamatan yang mendapatkan nilai teratas dalam tes tertulis dinyatakan lulus sebagai calon anggota PPK dan selanjutnya harus mengikuti tes wawancara yang diselenggarakan oleh KPU Kota Metro;
- d. Dari tes wawancara KPU Kota Metro Menetapkan 5 (Lima) orang anggota PPK;
- e. Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga Puluh perseratus).

2. PPS

- a. Bakal calon anggota PPS mengajukan Surat permohonan atau lamaran kepada KPU Kota Metro melalui Lurah setempat dan mengisi formulir yang telah disediakan;
- b. Bakal calon anggota PPS dinyatakan **sah sebagai calon** apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1). Mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPS;
 - 2). Dinyatakan lulus seleksi administrasi;
- c. dalam seleksi calon anggota PPS Lurah bekerjasama dengan ketua LPM
 - 1). Menerima pendaftaran bakal calon anggota PPS di wilayah kerjanya;
 - 2). Memeriksa kelengkapan administrasi bakal calon anggota PPS
 - 3). Mengusulkan 6 (enam) orang bakal calon PPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kota Kota Metro;
- d. Lurah dan Ketua LPM mengusulkan minimal 6 (enam) oang bakal calon anggota PPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kota.
- e. Calon anggota PPS menyerahkan dokumen syarat pendaftaran kepada PPK sejumlah 3 (tiga) rangkap, yang terdiri dari :
 - 1). 1 (satu) dokumen asli yang di berikan kepada KPU Kota Metro
 - 2). 1 (satu) dokumen fotokopi yang diserahkan ke PPK
 - 3). 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPS
- f. KPU Kota Metro menseleksi berkas dan menetapkan 3 (tiga) orang anggota PPS.

3. KPPS

- a. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kota Metro;

b. dalam.....

- b. dalam melakukan pengangkatan KPPS, PPS harus memperhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan;
- c. dalam pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS, PPS wajib melaporkan kepada KPU Kota Metro;

G. TAHAPAN SELEKSI PPK dan PPS

1. Pengumuman;

KPU Kota Metro mengumumkan tentang pendaftaran anggota PPK dan PPS di media massa, di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan dan lokasi-lokasi strategis lainnya. Dalam pengumuman Seleksi Calon anggota PPK dan anggota PPS wajib disebutkan:

- a. Persyaratan anggota PPK dan anggota PPS;
- b. Tempat pendaftaran;
- c. Jadwal dan waktu pelaksanaan pendaftaran;

2. Pengambilan formulir pendaftaran;

Bakal calon anggota PPK dan PPS dapat mengambil formulir pendaftaran di KPU Kota Metro atau dapat mengunduh melalui Web Site KPU Kota Metro, sedangkan bakal calon anggota PPS dapat juga mengambil di Kantor Kelurahan masing-masing. Dalam pendaftaran calon anggota PPK dan PPS, dilakukan dengan menyampaikan:

a. Surat lamaran dengan dilampiri:

- 1) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
- 2) Pas foto berwarna terbaru 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
- 3) Fotokopi ijazah SLTA/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- 4) Surat pernyataan yang bersangkutan:
 - a). setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - b). tidak menjadi anggota Partai Politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun.
 - c). tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d). tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kota Metro atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilihan Umum atau Pemilihan;
 - e). Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;

Bermaterai cukup dan ditandatangani sebagaimana contoh pada formulir dalam lampiran pedoman teknis ini;

- 5) surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat;
- 6) Surat keterangan persetujuan atasan (bagi PNS);
- 7) daftar riwayat hidup.

b. Pelamar dapat melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi calon.

3. Penerimaan.....

3. Penerimaan dokumen pendaftaran.
 - a) Berkas Lamaran PPK dimasukkan di dalam map sebanyak 2 (dua) rangkap dan dikirimkan langsung ke Kantor KPU Kota Metro pada setiap hari jam kerja dan Penerimaan dokumen pendaftaran akan diterima oleh Tim Seleksi dengan diberikan tanda bukti pendaftaran ;
 - b) Berkas Lamaran PPS dimasukkan di dalam map sebanyak 3 (tiga) rangkap dan diserahkan kepada PPK di wilayah kerjanya;
4. Seleksi Administrasi.
 - a. Seleksi administrasi dilakukan dengan cara memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon anggota PPK dan PPS.
 - b. Pengumuman hasil seleksi administrasi dilaksanakan di kantor KPU Kota Metro.
5. Tes Tertulis
 - a. Tes tertulis dilaksanakan untuk bakal calon anggota PPK yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi;
 - b. Ruang lingkup materi tes tertulis adalah sebagai berikut:
 1. Pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 2. Pengetahuan kewilayahan;
 - c. Materi seleksi tertulis disiapkan oleh KPU Kota Metro;
 - d. Seleksi tes tertulis digunakan untuk menentukan 10 nama calon anggota PPK;
 - e. Hasil seleksi tertulis di umumkan oleh KPU Kota Metro bertempat di Kantor KPU Kota Metro dan Lokasi-lokasi atau tempat yang mudah di akses.;
6. Pengumuman hasil seleksi Administrasi dan hasil seleksi tertulis;
7. Pengumuman nama-nama calon anggota PPK dan PPS disusun menurut abjad.
8. Tes Wawancara serta Penetapan;
 - a. PPK
 - 1) Sepuluh (10) nama calon anggota PPK hasil seleksi tertulis dilakukan tes wawancara oleh KPU Kota Metro;
 - 2) Tes wawancara terhadap calon anggota PPK meliputi :
 - a) Rekam jejak calon anggota PPK;
 - b) Pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - c) Klarifikasi tanggapan masyarakat.
 - 3) Berdasarkan hasil tes wawancara sebagaimana dimaksud pada angka (1), KPU Kota Metro menetapkan 5 (lima) orang anggota PPK dari peringkat nilai pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima;

b. PPS.....

b. PPS

- 1) Enam (6) nama calon anggota PPS yang diusulkan oleh Lurah dan Ketua LPM dilakukan seleksi berkas oleh KPU Kota Metro;
- 2) Berdasarkan hasil seleksi berkas sebagaimana dimaksud pada angka satu (1), KPU Kota Metro menetapkan 3 (tiga) orang anggota PPS dari peringkat nilai pertama, kedua, dan ketiga.

H. LAIN-LAIN

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
2. PPK melalui KPU Kota Metro mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK dan 4 (empat) calon staf Sekretariat PPK kepada Walikota Metro untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dengan Keputusan Walikota Metro.
3. Pegawai sekretariat PPK terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - b. 1 (satu) orang staf urusan teknis penyelenggaraan;
 - c. 1 (satu) orang staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
4. Personil sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf b), dan huruf c) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Metro;
5. dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris PPS yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Kelurahan yang memenuhi persyaratan;
6. Pegawai Sekretariat PPS terdiri dari :
 - a) 1 (satu) orang Sekretaris.
 - b) 1 (satu) orang staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan;
 - c) 1 (satu) orang staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan;
7. Pegawai Sekretariat PPS ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO,**

ttd

SUKATNO SP

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
Kepala Sub Bagian Hukum
Dedi Suwarsono

